



PUTUSAN

Nomor : 144/Pid.B/2014/PN.Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim/ Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah melanjutkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun /17 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sutan Syahrir, Kel. Raha I Kec. Katobu, Kab. Muna;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Berkas perkara tersebut ;
- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Raha, Nomor : B-138/R.3.13/Epp.2/09/2014 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa **LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN;**
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tertanggal 25 September 2014, Nomor : 180/Pen.Pid/2014/PN.Rah, perihal Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN;**



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Tampo, Kab. Muna, No. 445/135/VII/2014, tertanggal 11 Juli 2014 atas diri, LA SUMADI Bin LA KAFU, yang dibuat oleh dr. RASDIANA sebagai dokter pada Puskesmas Tampo Kab. Muna;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat dakwaan, tertanggal 27 Oktober 2014 Reg. Perk. : PDM-69/RP-9/Epp.2/09/2014, yang disusun dalam dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LA ODE TAMU BIN LA ODE WIDO pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, sekitar jam 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan rumah saudara WA ODE AMPO (kakak tersangka) Desa Lambiku, Kec. Napabalano, Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka terhadap saksi LA SUMADI Bin LA KAFU (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi LA SUMADI menuju rumah saudara WA ODE AMPO guna mengembalikan uang pinjaman istri saksi LA SUMADI kepada saudara WA ODE AMPO dan sesampainya di rumah saudara WA ODE AMPO, saksi LA SUMADI bertemu dengan saudara WA ODE AMPO dan saat itu juga saksi LA SUMADI mengembalikan uang pinjaman istrinya kepada saudara WA ODE AMPO, namun pada saat saksi LA SUMADI mengembalikan uang tersebut, saudara WA ODE AMPO menolak untuk menerima uang yang saksi LA SUMADI kembalikan tersebut, namun saat itu saksi LA SUMADI tetap memaksa untuk mengembalikan uang tersebut terhadap saudara WA ODE AMPO akan tetapi kembali saudara WA ODE AMPO menolak untuk menerima uang tersebut



dengan cara membuang uang tersebut beberapa kali, dan tidak lama kemudian adik saudari WA ODE AMPO yaitu tersangka LA ODE TAMU datang dari arah dalam rumah saudari WA ODE AMPO menuju arah saksi LA SUMADI yang saat itu berdiri dipinggir jalan depan rumah saudari WA ODE AMPO dan sesampainya tersangka didekat saksi LA SUMADI yaitu tersangka berdiri tepat di hadapan saksi LA SUMADI tiba-tiba tersangka langsung tanpa pertanyaan terlebih dahulu mengayunkan kepalan tangan kanannya yang mengena tepat pada arah mata kiri saksi LA SUMADI, sehingga pukulan tersangka tersebut membuat saksi LA SUMADI langsung jatuh di dipinggir jalan yang beraspal dan tidak sadarkan diri lagi dimana kemudian tersangka yang berdiri di samping kanan saksi LA SUMADI yang sedang baring terlentang ditanah lalu mengayunkan kaki kanannya dengan kuat sehingga mengena tepat pada arah pipi kanan saksi LA SUMADI, dan kembali tersangka menginjak dada saksi LA SUMADI dengan menggunakan kaki kanannya serta menginjak arah wajah saksi LA SUMADI dengan menggunakan kaki kanannya, dimana setelah kejadian tersebut saksi WA ODE NURIATI Binti LA ODE ISMAIL juga melihat tersangka berdiri di samping saksi LA SUMADI yang terbaring dan mengalami luka-luka sampai tidak lama kemudian datang saudara LA RUKAIDA langsung membawa saksi LA SUMADI menuju rumahnya, dimana kemudian saksi LA SUMADI yang mengalami luka-luka berupa pembengkakan pada kedua mata kiri dan kanan, mengalami pembengkakan pada pipi kiri dan pipi kanan, mengalami pembengkakan pada bagian atas kepala, mengeluarkan darah dari lubang hidung, mengalami pembengkakan pada leher bagian belakang, mengalami lebam pada lidah serta merasakan sakit pada bagian dada dibawa ke Puskesmas Tampo guna mendapatkan pengobatan dan sempat rawat inap selama beberapa hari, sehingga pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari menjadi terganggu, luka mana berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tampo, Kabupaten Muna No. 445/135/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. RASDIANA dokter pada Puskesmas Tampo, Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap LA SUMADI Bin LA KAFU yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka memar pada mata kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
- Terdapat luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 2,5 cm.

Kesimpulan :

Bahwa korban mengalami luka memar disertai bengkak pada bagian mata kiri dan leher bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul”;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ALBAR H. Bin HUSAINI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun



hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa memarangi Saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Pos Jl. Sawerigading Kel. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memarangi saksi korban karena saat itu saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian karena takut melihat Terdakwa bersama teman-temannya sedang membawa parang;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat saksi korban mengalami luka pada kaki karena diparangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama dengan saksi korban, Saksi Ilham dan La Juma sedang bercerita di Pos tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai motor dan membawa parang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban tidak dapat beraktifitas untuk beberapa hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. ILHAM MUIS Alias ILHAM Alias IGAS Bin MUIS:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa memarangi Saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Pos Jl. Sawerigading Kel. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memarangi saksi korban karena saat itu saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian karena takut melihat Terdakwa bersama teman-temannya sedang membawa parang;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat saksi korban mengalami luka pada kaki karena diparangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama dengan saksi korban, Saksi Ilham dan La Juma sedang bercerita di Pos tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai motor dan membawa parang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban tidak dapat beraktifitas untuk beberapa hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3. JAMRUN LA ODE TANDA Alias EDO Bin LA ODE TANDA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa memarangi Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Pos Jl. Sawerigading Kel. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Awalnya Saksi baring-bering di atas pos tiba-tiba Saksi ALBAR H., saksi ILHAM MUIS dan JUMA langsung lari melompat dari atas pos, karena kaget saksi langsung bangun dan melihat terdakwa bersama dengan temannya sekitar 5 (lima) orang berlari mendatangi



saksi sambil menyeret parangnya di jalan raya dimana saat itu terdakwa dan temannya yang saksi tidak kenal namanya yang memegang sebilah parang, lalu terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengepung pos dan yang lainnya hanya berdiri di jalan raya lalu saksi berkata "Sudahmi saya Polisi", namun terdakwa dengan temannya tidak menghiraukan dan saksi mengulangi berkata "Saya Polisi" sebanyak 3 (tiga) kali, tiba-tiba saksi melihat terdakwa yang berada di sebelah kanan saksi mengayunkan sebilah parang yang dipegang kearah paha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi langsung melompat sehingga mengenai bagian kaki kanan saksi, setelah itu saksi langsung melompat dari pos dan melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut kaki kanan saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta mendapat jahitan sebanyak 2 jahitan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat menjalankan aktifitas beberapa hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas perkenaan Majelis Hakim dan persetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **RAHMAT RAMADHAN Alias MADAN Alias NOEL Bin L.M. MANAF**, di depan persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang melakukan tindak penganiayaan terhadap saksi korban adalah **LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN**;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Sawerigading Kel. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban dan terdakwa pernah memiliki masalah atau tidak, saksi hanya mendengar bahwa Saudara **KACANG** yang memiliki masalah dengan anak lorong Sawerigading;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan jarak + 5 M (lima meter);
 - Bahwa ada alat yang digunakan terdakwa yaitu sebilah parang;
 - Bahwa sebanyak 1 (satu) kali saksi melihat terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegang terdakwa kearah saksi korban dan Saudara **RUDI** memegang sebilah badik yang sudah terlepas dari sarungnya dengan tangan kanannya kemudian mengarahkan kepada saksi korban;
 - Bahwa caranya yaitu saat tiba di Jl Sawerigading, Saudara **KACANG** langsung menghentikan sepeda motor kemudian saksi yang berada di belakangnya langsung berhenti juga, setelah itu saksi mendengar bunyi di belakangnya dan saksi melihat terdakwa sudah mencabut sebilah parang dari pinggang sebelah kirinya yang sudah terlepas dari sarungnya dan Saudara **RUDI** memegang sebilah badik yang sudah terlepas dari sarungnya juga sehingga beberapa orang yang berada di pos langsung lari, setelah itu saksi melihat



terdakwa naik di atas pos dan mengayunkan sebilah parang yang dipegang terdakwa kearah bawah saksi korban yang masih berada dalam pos sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban berteriak dengan mengatakan "Saya Polisi" dan mengulangi perkataannya sebanyak 2 (dua) kali sambil menghindari dari terdakwa dan Saudara RUDI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi **MARLAN Alias MARLON Alias MALON Bin RAMDAN**, di depan persidangan keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi adalah LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN;
- Bahwa tindak penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar lewat 10 malam bertempat di Jl. Sawerigading Kel. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, hanya sepengetahuan saksi mengenai bagian kaki sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, korban, saksi hanya berada di atas motor dengan jarak + 8 M (delapan meter) dan hanya menyaksikan kejadian tersebut dimana saat kejadian kondisi penerangan remang-remang;
- Bahwa Saudara LA RUDI memakai kaos hitam yang dipakai sebagai cadar menutupi wajahnya dan memakai celana panjang warna gelap dan terdakwa memakai celana panjang hitam, switer hitam dan memakai helm standar dan topi switer di pakai menutupi kepala terdakwa yang memakai helm, sementara saksi memakai kaos hijau, jaket levis, topi warna merah hitam dan celana panjang hitam;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu saksi, Saudara RUDI, terdakwa, Saudara LA KACANG, Saudara ALAN dan Saudara MADAN masing-masing berboncengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor dimana Saudara RUDI berboncengan dengan saksi, Saudara MADAN berboncengan dengan Saudara ALAN dan Saudara KACANG berboncengan dengan terdakwa, kemudian bersama-sama menuju Jl. Sawerigading dimana Saudara KACANG dan terdakwa berada di depan, Saudara MADAN dan Saudara ALAN berada di tengah dan saksi bersama Saudara LA RUDI berada di posisi belakang, dan saat melintas di pos Jl. Sawerigading kemudian Saudara KACANG yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti di depan pos tersebut sehingga semua berhenti dan Saudara LA RUDI langsung turun dari sepeda motor dan langsung berlari menuju pos sambil tangan kanannya mencabut sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya, dimana di dalam pos ada 6 (enam) orang pemuda yang salah satunya adalah saksi korban, kemudian para pemuda yang berada dalam pos langsung lompat keluar dari dalam pos dan hanya saksi korban saja yang tetap di dalam



pos, kemudian saksi melihat terdakwa memegang sebilah parang dan Saudara RUDI memegang sebilah badik yang telah tercabut dari sarungnya dan bersamaan mereka masuk ke dalam pos, kemudian dari dalam pos saksi mendengar saksi korban berkata “Saya Polisi, saya Polisi” lalu saat itu di dalam pos saksi melihat saksi korban berhadapan dengan terdakwa dan Saudara LA RUDI dimana Saudara LA RUDI mengarahkan sebilah badik yang dipegangnya kearah saksi korban, kemudian saksi melihat saksi korban melompat keluar dari dalam pos melalui dinding pos, kemudian Saudara LA RUDI dan terdakwa keluar dari dalam pos, kemudian terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan Saudara LA KACANG dan Saudara LA RUDI langsung mengejar saksi korban sambil melemparkan sebungkah batu ke arah saksi korban dan berkata “Sini mi”, kemudian Saudara LA RUDI langsung naik sepeda motor berboncengan dengan saksi dan langsung jalan menuju ke alun-alun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi **MUHAMMAD RUDIAN SANI Alias RUDI Bin RUSLAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi adalah LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN;
 - Bahwa tidak penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Sawerigading Kel. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu saksi, saudara MARLAN, terdakwa, Saudara LA KACANG, Saudara ALAN dan Saudara MADAN masing-masing berboncengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor dimana saksi berboncengan dengan Saudara MARLAN, Saudara MADAN berboncengan dengan Saudara ALAN dan Saudara KACANG berboncengan dengan terdakwa, kemudian bersama-sama menuju Jl. Sawerigading dimana Saudara KACANG dan terdakwa berada di depan, Saudara MADAN dan Saudara ALAN berada di tengah dan Saudara MARLAN bersama saksi berada di posisi belakang, dan saat melintas di pos Jl. Sawerigading kemudian Saudara KACANG yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti di depan pos tersebut sehingga semua berhenti dan saksi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai dan lalu saksi mengambil sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya, dimana di dalam pos ada 8 (delapan) orang pemuda yang salah satunya adalah saksi korban, kemudian para pemuda yang berada dalam pos langsung lompat keluar dari dalam pos dan hanya saksi korban saja yang tetap di dalam pos, kemudian saksi melihat terdakwa memegang sebilah parang dan saksi langsung mencabut sebilah badik yang saksi pegang, lalu saksi mendekati saksi korban dan saksi korban langsung mundur, lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah kaki saksi korban



sebanyak 1 (satu) kali dimana saksi korban berada lebih tinggi dari pada saksi dan terdakwa, lalu saksi korban melompat menangkis parang yang diayunkan terdakwa sambil berkata “Saya Polisi, saya Polisi” lalu saksi mengarahkan sebilah badik yang dipegangnya kearah saksi korban, kemudian saksi melihat saksi korban melompat keluar dari dalam pos melalui dinding pos, kemudian saksi dan terdakwa keluar dari dalam pos, langsung naik ke atas sepeda motor terdakwa berboncengan dengan Saudara LA KACANG dan saksi langsung mengejar saksi korban kemudian saksi langsung naik sepeda motor berboncengan dengan Saudara MARLAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Meimbang, bahwa telah pula dibacakan Visum Et Repertum No.353/63/VER/2014, tanggal 14 Juli 2014, atas nama Jamrun La Ode Tanda Bin La Ode Tanda yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhidin Aksa dari RSUD Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan :

- Penderita masuk RSUD Kab. Muna dalam keadaan sadar pada pukul dua puluh tiga titik lima puluh tujuh menit WITA, pada pemeriksaan saya temukan : Luka robek pada betis kanan sisi luar sekitar 7 cm (tujuh sentimeter) dari tumit dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm (tiga kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter).

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam keras.

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Karena Terdakwa memarangi Saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Sawerigading Kel. Butung-butung, Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa memarangi Korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki kanan;
- Bahwa saat itu terdakwa berboncengan dengan Saudara KACANG lalu berhenti di Jl. Sawerigading, selanjutnya terdakwa langsung turun dari atas motor dan mengambil sebilah parang yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang tersebut dan langsung berjalan cepat menuju ke arah pos dimana saat itu terdakwa melihat beberapa orang berada di pos tersebut lari dan setelah dekat dengan pos, terdakwa melihat saksi korban masih berada di dalam pos selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban kemudian mengayunkan sebilah parang ke bagian kaki saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban melompat dan berkata “Saya anggota Polisi” dan saat menoleh samping kanannya terdakwa melihat Saudara RUDI sudah memegang sebilah pisau dan mendekati saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah Saudara LA KACANG dan langsung naik motor dan pergi;



- Bahwa Posisi Terdakwa ketika mengayunan sebilah parang yaitu berada di bawah dan saksi korban berada di atas pos ronda dengan posisi berdiri di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami saksi korban, hanya saja saat terdakwa diamankan di Polres Muna terdakwa mendengar bahwa kaki saksi korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi Korban dan Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi korban tersebut adalah seorang Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat Visum Et Repertum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Karena Terdakwa memarangi Saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Sawerigading Kel. Butung-butung, Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa memarangi Korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki kanan;
- Bahwa saat itu terdakwa berboncengan dengan Saudara KACANG lalu berhenti di Jl. Sawerigading, selanjutnya terdakwa langsung turun dari atas motor dan mengambil sebilah parang yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang tersebut dan langsung berjalan cepat menuju ke arah pos dimana saat itu terdakwa melihat beberapa orang berada di pos tersebut lari dan setelah dekat dengan pos, terdakwa melihat saksi korban masih berada di dalam pos selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban kemudian mengayunkan sebilah parang ke bagian kaki saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban melompat dan berkata "Saya anggota Polisi" dan saat menoleh samping kanannya terdakwa melihat Saudara RUDI sudah memegang sebilah pisau dan mendekati saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah Saudara LA KACANG dan langsung naik motor dan pergi;
- Bahwa Posisi Terdakwa ketika mengayunan sebilah parang yaitu berada di bawah dan saksi korban berada di atas pos ronda dengan posisi berdiri di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi Korban dan Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi korban tersebut adalah seorang Polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna No. 353/ 63 / VER / 2014, tanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dr. MUHIDDIN AKSA dokter pada RSUD Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap JAMRUN LA ODE TANDA Bin LA ODE TANDA menerangkan sebagai berikut :
Fakta Hasil Pemeriksaan :
 - Penderita masuk RSUD Kab. Muna dalam keadaan sadar pada pukul dua puluh tiga titik lima puluh tujuh menit WITA, pada pemeriksaan saya temukan : Luka robek pada



betis kanan sisi luar sekitar 7 cm (tujuh sentimeter) dari tumit dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm (tiga kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter).

Kesimpulan :

Kedadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam keras.

Menimbang, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa .
2. Melakukan Penganiayaan .

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu unsur pasal tersebut berikut ini;

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki, yang bernama LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa ;



Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa didalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat pengertian tentang Penganiayaan, akan tetapi majelis Hakim akan mengutip pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000, bahwa pengertian penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil Visum et Repertum seperti yang diuraikan tersebut diatas, ternyata satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, oleh karenanya terungkap fakta yaitu bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Jl. Sawerigading Kel. Butung-butung, Kec. Katobu Kab. Muna, Terdakwa memarangi Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang pada bagian kaki kanan;

Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Saudara KACANG lalu berhenti di Jl. Sawerigading, selanjutnya terdakwa langsung turun dari atas motor dan mengambil sebilah parang yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang tersebut dan langsung berjalan cepat menuju ke arah pos dimana saat itu terdakwa melihat beberapa orang berada di pos tersebut lari dan setelah dekat dengan pos, terdakwa melihat saksi korban masih berada di dalam pos selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban kemudian mengayunkan sebilah parang ke bagian kaki saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban melompat dan berkata "Saya anggota Polisi" dan saat menoleh samping kanannya terdakwa melihat Saudara RUDI sudah memegang sebilah pisau dan mendekati saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah Saudara LA KACANG dan langsung naik motor dan pergi;

Bahwa akibat akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna No. 353/ 63 / VER / 2014, tanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dr. MUHIDDIN AKSA dokter pada RSUD Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap JAMRUN LA ODE TANDA Bin LA ODE TANDA menerangkan sebagai berikut :

Fakta Hasil Pemeriksaan :

- Penderita masuk RSUD Kab. Muna dalam keadaan sadar pada pukul dua puluh tiga titik lima puluh tujuh menit WITA, pada pemeriksaan saya temukan : Luka robek pada betis kanan sisi luar sekitar 7 cm (tujuh sentimeter) dari tumit dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm (tiga kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter).

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam keras.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, majelis berkesimpulan bahwa telah cukup alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk berupa Visum Et Repertum untuk membuktikan bahwa terdakwa telah memarangi saksi korban dengan menggunakan sebilah parang pada bagian kaki kanan yang mengakibatkan saksi korban



mengalami luka sehingga mendapat jahitan sebanyak 2 jahitan, oleh karenanya sesuai dengan penjelasan pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000 yang telah diuraikan diatas, maka menurut majelis unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembena atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban karena mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada

hari **Kamis**, tanggal **04 Desember 2014** oleh kami **DZULKARNAIN, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL BROW, SH.**, dan **SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Desember 2014** oleh **DZULKARNAIN, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL BROW, SH.**, dan **MAHMID, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **DARWIS, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **FEBY RUDY PURWANTO, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


SAIFUL BROW, SH.


MAHMUD, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS


DZULKARNAIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI


DARWIS, SH.